NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DENGAN
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN
TENTANG
SINERGITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI BAGIAN DARI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 100/5 / NK/ 403.011 /2021
NOMOR : W15. IMI. IMI. 7- UM. 01.01 - 0375

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Magetan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUPRAWOTO : Bupati Magetan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-5903 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Magetan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magetan yang berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Magetan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ADITHIA PERDANA : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.03.03 Tahun 2021, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman Madiun yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.
c. Bahwa PARA PIHAK merupakan instansi negara yang menjunjung tinggi kepentingan negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 68).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas, bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian sebagai bagian dari Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam mewujudkan pelayanan publik di bidang keimigrasian

yang terintegrasi dalam satu gedung yang dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat dan mudah.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan dan kenyamanan pelayanan publik di bidang keimigrasian kepada masyarakat Kabupaten Magetan secara cepat, mudah, aman, dan nyaman.

Pasal 2

OBYEK SINERGI

Obyek Sinergi meliputi :

a. Pelayanan publik di bidang keimigrasian;
b. Penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung pelayanan publik di bidang keimigrasian; dan
c. Penyediaan sumber daya manusia yang terdiri dari petugas pelayanan dan personil pendukung.

Pasal 3

LOKASI SINERGI

Sinergitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang keimigrasian dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Magetan berlokasi di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

1. Pelayanan publik di bidang keimigrasian.
2. Komitmen dari PARA PIHAK untuk memanfaatkan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan secara maksimal yang berada di Komplek Pasar Baru Magetan milik Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai tempat pelayanan terintegrasi kepada masyarakat.
3. Penyediaan personil keamanan, kebersihan, tenaga Teknologi Informasi dan petugas pelayanan sesuai kebutuhan.

4. Bidang kerjasama lain yang relevan dalam rangka tercapainya maksud dan tujuan sebagaimana tersebut Pasal 1 dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab mendukung program kegiatan sinergi yang telah tercantum dalam Rencana Kerja yang telah disepakati.

Pasal 6

PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar untuk mengadakan kerja sama.
(2) Dalam melaksanakan sinergitas Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Rencana Kerja.
(3) Penyusunan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(4) Rencana Kerja yang telah disusun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku sampai dengan tanggal Lima bulan Maret tahun 2023 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan Perubahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(2) Kesepakatan serta tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepakatan ini tidak berakhir karena keberhalangannya salah satu PIHAK yang mewakili dalam Nota Kesepakatan ini, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan ditaati oleh para penggantinya dari masing-masing PIHAK.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

(1) Nota Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing untuk PARA PIHAK, serta masing-masing 1 (satu) rangkap tidak bermaterai untuk arsip di Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

(2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
SUPRAWOTO	ADITHIA PERDANA

LAMPIRAN :

TANGGAL :
NOMOR :
NOMOR :

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DAN KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN

RENCANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DAN KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN
TENTANG
SINERGITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI BAGIAN DARI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MAGETAN

Pihak I
Bupati Magetan

Pihak II
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2021	2022	2023	PIHAK I	PIHAK II		
1	Pelayanan publik di bidang keimigrasian.	Penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung pelayanan publik di bidang keimigrasian	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan	Anggaran dari para pihak sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan	Setiap hari Rabu pada jam kerja	Pelayanan publik di bidang keimigrasian.			Mendukung program kegiatan sinergi yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati.	Mendukung program kegiatan sinergi yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati.	Pelayanan informasi di bidang keimigrasian	Terwujudnya kemudahan, kecepatan, keterjangkauan dan kenyamanan pelayanan publik di bidang keimigrasian kepada masyarakat Kabupaten Magetan secara cepat, mudah, aman, dan nyaman.
		Penyediaan sumber daya manusia yang terdiri dari petugas pelayanan dan personil pendukung							Penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung pelayanan publik di bidang keimigrasian	Penyediaan personil tenaga teknis pelayanan dibidang keimigrasian sesuai kebutuhan	Pelayanan pembuatan paspor	
									Penyediaan sumber daya manusia yang terdiri dari petugas pelayanan Mal Pelayanan Publik dan personil pendukung		Pelayanan pengambilan paspor	

PIHAK KEDUA

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
PENGAYOMAN

ADITHIA PERDANA

PIHAK KESATU

BUPATI MAGETAN

SUPRAWOTO